

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan dan Pengertian Lembaga Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya daerah Pasal 1 butir 8, menyebut bahwa Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lembaga adalah pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai suatu ketetapan. Summer telah menunjukkan bahwa lembaga adalah suatu konsep yang ber-padu dengan struktur. Menurut Mooney lembaga dibentuk berda-sarkan hal-hal sebagai berikut: a) *Cara*; b) *Kebiasaan*; c) *Adat Istiadat*. Menurut Roucek terdapat banyak jenis lembaga, salah satunya adalah Lembaga Adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.⁶ Istilah “peradilan” (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti

⁶. Ayu Mukhtaromi, *Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dala Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol No.2. Hal. 157.

“pembicaraan tentang hukum dan keadilan” yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan/atau dimuka pengadilan.⁷ Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 52 ayat (2), disebutkan bahwa peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota keluarga masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau ketua adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Hingga kini secara realististik dapat disangkal, adanya lembaga adat terjadi karena masih beralaskan hubungan yang sama menurut kedaerahan (territorial) ataupun atas dasar keturunan (genealogis). Dengan itu lembaga adat hanya mungkin hidup dan berjalan efektif, ketika hubungan hukum yang terjadi atas kesamaan territorial dan/atau genealogis itu masih tetap terpelihara, hidup berkembang dan masih setia diikuti nyata-nyata oleh masyarakat pendukungnya hingga pada saat sekarang ini. Dari segi legal standing, entitas lembaga adat sebagai subyek hukum diharuskan memiliki

⁷. I Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT.Eresco, Bandung , 1993, Hal.45

unsur-unsur lengkap pembentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat tetap seperti kerangka teoritis di atas. Kelengkapan unsur itu meliputi adanya pemimpin formal yang terstruktur, harta kekayaan kolektif yang tak-terbagi secara individual, ada tata hukum khas kultural yang nyata masih dipraktikkan, ada wilayah territorial berlakunya norma hukum adat itu, dan nyata ada masyarakat pendukung yang tetap setia melaksanakan hukum adatnya.

Aturan konstitusi NKRI, UUD RI Tahun 1945, dalam Pasal 18B Ayat (2) menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan konstitusi itu pun sejalan dengan aturan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yang kemudian hari ditegaskan lagi secara lebih operasional ke dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.⁸

Norma yuridis di atas itu, sesungguhnya lebih tampak berfokus pada tujuan khusus untuk solusi masalah hak-hak pertanahan yang berkaitan dengan hak hak masyarakat adat. Namun demikian, substansi pemahaman entitas lembaga adat tampak dalam legitimasi pengakuan konstitusional oleh negara

⁸ Nikolas Simanjuntak, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal. Negara Hukum: Vol. 4, No. 1, Juni 2013, Hal.40

yang sangat tegas menyatakan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Juga Undang-undang yang terkini berlaku tentang Penanganan Konflik Sosial Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2012, telah mengatur adanya penyelesaian melalui lembaga adat. Namun, daya ikatnya tetap bersifat tidak final, karena bilamana dengan cara ini tidak selesai juga, maka harus diteruskan lagi menurut hukum acara yang berlaku NKRI kini, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Juga masih ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah. Menindaklanjuti hukum organik di atas itu, lalu kemudian beberapa daerah membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memfungsikan lembaga adat dengan maksud tujuan yang serupa.

Pengakuan dan penghormatan konstitusional terhadap lembaga adat, kini tampak telah menjadi hukum di atas kertas (*law in books*) seperti di atas. hal itu masih belum menjamin keberlakuan hukum adat sebagai penguatan berlakunya Lembaga Adat yang menjadi imperatif teknokratis sebagai solusi final, baik *intrapartes* maupun apalagi bukan *erga omnes* (berlaku umum). Status yuridis itu saja masih lebih menunjukkan legitimasi cita moral semata-mata (*sollen juridisch*). Posisi ini masih tidak berkepastian sebagai hukum terapan. Lembaga penyelesaian sengketa melalui dan oleh lembaga adat, hingga kini masih belum dapat langsung sebagai realitas hukum (*law in*

action). Artinya, Lembaga Adat masih sebagai sekadar ekspektasi mitos. Kasus bisa jadi selesai namun tidak menyelesaikan.

B. Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁹

Konsep masyarakat hukum adat adalah sebuah konsep resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

⁹ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, Hal.30

Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.¹⁰ Internasional, yaitu : *Convention of International Labor Organization Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989)*, *Deklarasi Cari- Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992)*, *Deklarasi Bumi Rio de Janairo (1992)*, *Declaration on the Right of Asian Indigeneous Tribal People Chianmai (1993)*, *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights (1993)*. Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007. (Catatan kaki) Drop no. 10 Catatan kaki

Beberapa ahli mengatakan bahwa konsep masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian

¹⁰. Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, Hal.36

teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.¹¹

Dalam Tesis ini, masyarakat adat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazimnya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing - masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa- penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.¹²

Terminologi masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan Masyarakat Hukum Adat menurut Jawahir Thontowi,¹³ adalah (1) sekumpulan warga memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup akan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat

¹¹ *Ibid* Hal. 3

¹² *Ibid* Hal. 3

¹³ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya* Jurnal, Pandecta. Volume 10. Nomor 1. June 2015, Hal.3-4

- (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan
- (7) tersedia lembaga- lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.

Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan ntuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlaku Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁴

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota – anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.¹⁵

Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para

¹⁴ *Ibid* Hal. 31

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003, Hal.108

anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.¹⁶

Konsep lain tentang masyarakat adat juga dikemukakan oleh Maria Rita Ruwiasuti,¹⁷ bahwa masyarakat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang – orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber – sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber – sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber – sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural.

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut¹⁸ ;

1. Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan

¹⁶ *Ibid.* Hal. 109.

¹⁷ Maria Rita Ruwiasuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria : Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Hal. 177

¹⁸ Husen Alting, *Op.Cit.*, Hal. 46.

antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahan.

2. Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika. H.M. Koesnoe¹⁹ menyatakan bahwa masyarakat adat hendaknya memperhatikan hal – hal yang menjadi pertanyaan yang jawabannya akan menjadi kriteria ada atau tidaknya masyarakat hukum adat sebagai berikut :
 - a. Apakah dalam territori yang bersangkutan ada kelompok yang merupakan satu kesatuan yang terorganisir.

¹⁹ H. M. Koesnoe, *Prinsip – prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya, 2000, Hal.34.

- b. Sebagai kelompok yang demikian apakah organisasinya itu diurus oleh pengurus yang ditaati oleh para anggotanya.
- c. Sejak kapanakah kelompok itu ada dalam lingkungan tanah yang bersangkutan (seperti sudah berapa generasi)
- d. Apakah kelompok itu mengakui suatu tradisi yang *hegemony* dalam kehidupannya sehingga kelompok itu dapat dikatakan sebagai satu persekutuan hukum.
- e. Bagaimana menurut tradisinya asal – usul kelompok itu sehingga merupakan satu kesatuan dalam lingkungan tanahnya.

Konsep masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²⁰

Dari aspek historis, masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya

²⁰ Husen Alting, *Op.Cit.*, Hal.14.

Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun berukuran regional.²¹

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.²² Selanjutnya dalam Penjelasan Bab VI pada Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

²¹ Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta : 2005, Hal. . 76-77.

²² Yance Arizona, “Mendefinisikan Indegenous Peoples di Indonesia” <https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/>, diakses tanggal 24 Juli 2021

Persekutuan hukum adat di Aceh disebut dengan gampong.²³ Daerah – daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah – daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah – daerah itu akan mengingat hak – hak asal usul daerah tersebut. Berdasarkan pendapat pakar hukum adat tersebut maka akan dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut ;

- a. Terdapat masyarakat yang teratur;
- b. Menempati suatu tempat tertentu;
- c. Ada kelembagaan;
- d. Memiliki kekayaan bersama;
- e. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;
- f. Hidup secara komunal dan gotong royong.

Di Indonesia, menurut Sandra Moniaga, kita seharusnya merasa beruntung dengan adanya masyarakat – masyarakat adat yang jumlahnya lebih dari seribu komunitas. Keberadaan mereka merupakan suatu kekayaan bangsa, karena ada lebih dari seribu ragam ilmu pengetahuan yang telah mereka kembangkan. Dan, ada lebih dari seribu bahasa yang telah dimanfaatkan dan dapat membantu.

²³ Ter Haar, *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta : 1960, Hal. 17

C. Kewenangan

Pelaksanaan tugas oleh setiap pejabat pemerintahan dilandasi wewenang yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum. Sebelum menjalankan tugasnya, setiap pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari *abuse of power*, semua kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi kesewenangan, kewenangan yang dimiliki harus berlandaskan hukum yang sah. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.²⁴

Menurut Ateng Syafrudin²⁵ ada perbedaan antara pengertian

²⁴ Safri Nugraha, et.al *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Hal. 29-33.

²⁵ Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan*

kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²⁶ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum²⁷. Sedangkan pengertian wewenang menurut "H.D. Stoud" adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁸

Dalam perspektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan

Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, Hal.22

²⁶ *Ibid*

²⁷ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Bakti*, Bandung, 1994, Hal. 65.

²⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, Hal.4.

atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M Harjono sebagaimana dikutip oleh Azmi Fendri dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseveen bahwa dalam melakukan maupun mandat.²⁹

Asas legalitas sebagai pilar negara hukum memberikan pengertian bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, seluruh wewenang yang ada pada pemerintahan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat.

Pelimpahan wewenang yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli karena berasal dari peraturan perundang-undangan, yang ketentuannya dimuat dalam

²⁹ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, Raja grafindo, Jakarta, 2016, Hal.. 173.

Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang dalam atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau bahkan dapat memperluas wewenang yang sudah ada.

Dalam delegasi tidak menciptakan wewenang baru, wewenang didapat melalui pelimpahan yang diberikan oleh pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Pejabat yang sudah mendelegasikan kewenangannya, tidak lagi memiliki tanggung jawab yuridis. Tanggung jawab yuridis beralih kepada penerima delegasi. Sedangkan dalam mandat, pemberi mandat memberikan kuasa kepada penerima mandat untuk dapat bertindak dan atas nama pemberi mandat. Namun, tanggung jawab akhir keputusan tetap berada di tangan pemberi mandat.

D. Penyelesaian Sengketa Adat

1. Pengertian sengketa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian sengketa adalah “sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.” Dari pengertian di atas maka timbul pertanyaan apakah sengketa itu sama dengan konflik? Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertengkaran.³⁰ Kalau kita perhatikan dengan saksama kita akan melihat bahwa pengertian sengketa dengan konflik sama. Laura Neder dan Henry F. Told membedakan konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) melalui proses bersengketa sebagai berikut :

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta. 2001.

- a. Tahap pra konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan ini dapat bersifat nyata atau imajinasi saja, yang penting pihak itu merasa haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.
- b. Tahap konflik (conflict) ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya untuk memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan anantara mereka.
- c. Tahap sengketa (disebut dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubungan karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum).³¹

2. Penyelesaian sengketa Alternatif

Bahwa melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada proses litigasi, maka masyarakat mulai mencari cara penyelesaian sengketa atau konflik mereka di luar pengadilan. Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketanya diluar pengadilan sangat dipengaruhi oleh kinerja pengadilan yang telah dirasakan oleh masyarakat dimana pada

³¹ T.O Ihroni.. *Antropologi Hukum sebuah Bunga Ramoai*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;,1993, Hal. 225.

umumnya dapat dikatakan bahwa dari pengadilan tersebut kurang memuaskan hati masyarakat pencari keadilan.

Pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi terlebih-lebih dalam menghadapi dilemma yang terjadi dalam penegakan hukum saat ini. Thomas J.Harron³², mengatakan Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan). Mereka tidak puas atas sistem peradilan mengapa, cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele dengan sangat merugikan, buang-buang waktu, biaya mahal, mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah depan, membuat orang bermusuhan dan melumpuhkan para pihak.

3. Asas–asas penyelesaian sengketa

Dalam ilmu hukum adat pada dasarnya terdapat 3 (tiga) asas dalam menhelesaikan sengketa yaitu asas kerukunan, asas kepatutan dan asas keselarasan. Moh. Koesnoe³³, mengatakan bahwa rukun adalah suatu asa kerja sama yang menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan hukum adat, sedangkan kerukunan adalah suatu asas yang isinya berhubungan dengan pandangan dan sikap orang dalam menghadapi hidup bersama di dalam suatu lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana hidup bersama seperti yang

³² M.Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung:, 1997, Hal. 148.

³³ Moh. Koesnoe.. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*. Airlangga University Press, Surabaya,1979, Hal.45.

oleh adat diterima sebagai ideal yaitu masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera. Satu sama lain saling bergantung, saling memerlukan sehingga sesamanya menjadi perhatian sepenuhnya dari masing-masing demi terwujudnya dan bertahannya hidup bersama.

Musyawaharah adalah suatu tindakan seorang bersama orang lain untuk menyusun suatu pendapat bersama yang bulat atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakatnya. Sedangkan mufakat adalah menyelesaikan perbedaan kepentingan pribadi seseorang terhadap orang lain atas dasar perundingan yang bersangkutan. Di dalam hal ini perundingan diarahkan pada titik-titik yang berada antara kehendak atau pendirian masing-masing pihak. Dengan melalui tawar-menawar diusahakan sampai pada persamaan pendirian. Hasil utama membentuk persamaan kehendak atau pendapat itu disebut persetujuan dan proses pembentukan itu disebut sebagai mufakat.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan asas kerukunan adalah harus sedemikian rupa sehingga pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama kembali sebagaimana sebelumnya. Patut adalah suatu pengertian yang menunjukkan kepada alam keselarasan dan seketika pula kepada fikiran yang sehat ditunjukkan kepada penilaian atas suatu kejadian baik dalam bentuk perubahan maupun keadaan. Sebagai pengertian demikian patut berasal dari unsur alam susila dan akal sehat. Jadi asas

kepatutan mengarah kepada usaha mengurangi jatuhnya seseorang kedalam rasa malu yang ditimbulkan oleh hasil penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu asas kepatutan memusatkan perhatiannya kepada cara menemukan penyelesaian sengketa yang dapat menyelamatkan kualitas dan status pihak-pihak yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan mengenai asas keselarasan menurut Koesnoe, pada ajaran keselarasan mencerminkan bahwa jawaban yang diberikan ada dua kemungkinan. Pertama bahwa jawaban yang diberikan memang tepat tetapi tidak memuaskan para pihak. karena itu rasa dendam timbul dan permusuhan para pihak semakin besar. Kedua, kemungkinan kedua jawaban itu diterima oleh pihak dan seluruh masyarakat sebagai memuaskan. Dengan jawaban itu, baik yang bersangkutan maupun masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara wajar.

Asas keselarasan merupakan asas yang bersangkutan dengan soal bagaimana memberi penyelesaian atas suatu sengketa yang dihadapi secara sedemikian rupa sehingga aspek perasaan terpenuhi secara optimal. Suatu penyelesaian sengketa dianggap memenuhi jika dapat diterima oleh masyarakat.

E. Landasan Teori

Landasan Teori Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata “teori” untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, rasional (logis), kenyataan (empiris), dan juga simbolis.³⁴ “Perenungan” merupakan arti dari kata “theoria” yang bermakna “perenungan”, dari akar kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Satjipto Rahardjo dalam tulisannya menjelaskan bahwa Teori adalah kerangka intelektual yang diciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan objek yang dipelajari secara seksama.³⁵

Achmad Ali membedakan filsafat hukum, analisis doktrinal, dan teori hukum sebagai berikut; filsafat hukum menganalisis abstraksi-abstraksi tingkat tinggi, dengan menggunakan pendekatan aliran-aliran pemikiran yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti hukum alam, positivisme, utilitarisme, historisme, realisme, dan sosiologis. Analisis doktrinal menganalisis aturan-aturan standar-standar, dan asas-asas hukum bagi kepentingan praktis, sedangkan teori hukum adalah lebih luas ketimbang filsafat hukum, karena teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum.³⁶

³⁴ H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Meningat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal.. 21

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum (Esai-Esai Terpilih)*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal.. 1

³⁶ Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum Op. Cit*, Hal. 19

1. Teori Peran

Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.³⁷ Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.

2. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles seorang Filsuf, Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu

³⁷ Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction* (New York: Applleton Century Crofts, 1956), Hal.114.

menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁸

3. Teori Efektivitas

Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan

³⁸ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hal. 241.

ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.³⁹ Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.⁴⁰ Abdulrahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.⁴¹ Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.⁴² Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini

³⁹ Gibson JL JM In Vancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), Hal. 120

⁴⁰ Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002)

⁴¹ Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), Hal. 92

⁴² Mulyasa, Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), Hal.82

sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.⁴³ Secara Konsepsional, maka inti dan arti Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan Hidup (Soekanto 1979). Menurut Soerjono Soekanto, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan

⁴³ Soewarno Handyaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), Hal. 15

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.5.

tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini mencoba menggali informasi terhadap penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat Adat Mbaham Matta, melalui Lembaga Adat Mbaham Matta di kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, karena pada hakikatnya dalam kehidupan bermasyarakat pasti mempunyai masalah sosial yang dihadapi dan juga strategi penyelesaian konflik itu sendiri. Pada kerangka berpikir dimaksud, langkah awal dalam proses alur penelitian ialah masyarakat Adat Mbaham Mata dan Masyarakat nusantara yang berada di Kabupaten Fakfak.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada konflik sosial yang dialami setiap penduduknya, begitu juga dengan masyarakat Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak yang ada didalamnya bersama Masyarakat Nusantara. Strategi Penyelesaian Konflik ditingkat Lembaga adat Mbaham matta, ketika masyarakat adat Mbaham Matta ini terjadi konflik seperti perzinaan, kecelakaan atau perkelahian dan juga tidak terlepas dari persoalan Tanah, Dusun Pala, batas tanah yang dikenal dalam Hukum Positif sebagai Perkara Perdata dan Pidana Namun dalam masyarakat Adat Mbaham matta tidak membedakan perkara dan persoalan dimaksud, namun langsung di proses secara umum jika adanya laporan dari para pihak baik dari Korban maupun dari Pelaku atau dari Pelapor dan terlapor, untuk penyelesaian konflik dan mereka yang terlibat dalam konflik tersebut akan di proses ke Lembaga Adat

mabaham Matta dan akan di mediasi serta dilakukan rekonsiliasi oleh lembaga adat setempat. Selanjutnya masyarakat Adat Mbaham Matta yang terlibat dalam konflik tersebut akan di mintai keterangan dari masing masing pihak, kemudian di lakukan pertemuan bersama kedua belapihak dan akan dilanjutkan dengan putusan adat adat yang akan di berikan Sanksi Adat yang telah berlaku di Lembaga Adat Mbaham Matta tersebut.

Penyelesaian permasalahan tersebut di atas, akan di sesuaikan dengan lokasi kejadian permasalahan dimaksud, dan langsung melibatkan Tokoh adat setempat sesuai dengan Jenjangnya. Jika terjadi di tingkat Kampung maka akan diselesaikan di tingkat kampung dan akan berlanjut pada tingkat distrik jika tidak adanya penyelesaian di tingkat kampung dan begitu pula jika tidak adanya penyelesaian di tingkat Distrik akan di bawa pada tingkat Kabupaten guna diselesaikan. Putusan Peradilan Adat Mbaham Mata bersifat final dan mengikat untuk kedua belah pihak dan jika putusan telah diterapkan di tingkat desa maka tidak bisa lagi dilanjutkan di tingkat Kecamatan atau Distrik dan Kabupaten demikian halnya jika belum bisa diselesaikan maka akan mengikuti jenjang penyelesaian persoalan dimaksud sesuai dengan urutan yang telah disampaikan sebelumnya.

Proses penyelesaian Perkara di tingkat Peradilan Adat Mbaham Matta pertama tama dan paling utama adalah menjunjung tinggi semangat Hukum Adat Mabaham Matta yang sering di sampaikan dalam setiap Proses awal peradilan Adat Mbaham Matta adalah ” idu idu mani nina, yang artinya hidup damai, sejahtera, aman, senang, dingin. Pada pokoknya mengedepankan

adanya keharmonisan, kebaikan dan kehidupan yang lebih baik lebih diutamakan dalam setiap penyelesaian persoalan agar tetap tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam setiap kehidupan Masyarakat di Kabupaten Fakfak, Khususnya Masyarakat Adat bersama semua lapisan masyarakat adat atau masyarakat nusantara yang menaungi Jasirah onim di kabupaten Fakfak dari karas Pulau tiga sampai dengan Wamosan Tanah Rata.

G. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka Pikir yang akan Penulis ulas sebagaimana yang akan tertuang pada bagan Pemikiran di bawah ini yakni dimana Penulis mencoba menganalisis Secara Hukum Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Mbaham Mata menyelesaikan Sengketa dalam masyarakat adat dengan menggunakan landasan Teori yang didalamnya berisi tentang teori Peran, Keadilan dan Teori Efektifitas. Pada bagan Kerangka Pikir dimaksud juga tertuang Peran dan Hambatan – Hambatan pada Lembaga Adat Mbaham Mata Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat Adat dan pada akhirnya ditemukan Terwujudnya atau Tercapainya Perdamaian, Keadilan melalui Keputusan Peradilan Lembaga Adat Mbaham Mata.

Berikut gambaran Bagan Kerangka Pikir yang dapat dituangkan sebagai mana bagan di bawah ini :

BAGAN KERANGKA PIKIR

